

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU
PENGANIAYAAN BERAT YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN**



Disusun oleh :

YOHANES RAFAEL S.I KERAF

NPM : 05 05 09240
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN BERAT YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN



NPM : 05 05 09240

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Penyelesaian dan Peradilan Sengketa
Hukum**

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing Pada tanggal 28 Januari 2011

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Aryadi", is written over the printed name.

G. Aryadi, SH., MH

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 11 Februari 2011
Tempat : Ruang Dosen Lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr.Drs. Paulinus Soge, SH.,M.Hum.



.....

Sekretaris : CH. Medi Suharyono, SH.,M.Hum.



.....

Anggota : G. Aryadi, SH., MH.



.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

Motto

“Segala sesuatu diperbolehkan”. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. “Segala sesuatu berguna”. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun” (1 Korintus, 10 : 23)

Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/ skripsi ini kupersembahkan kepada:

- *Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, St. Yudas Tadeus dan Mama Bunda Maria.*
- *Ayah dan Ibuku tercinta, Bapak Keraf Palebang N, SH dan Ibu Itje D'ornay yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberi semangat serta dorongan untuk meraih cita-citaku.*
- *Adik-adikku, Kritoforus B.L Keraf dan Maria Claudensia Keraf yang selalu mendukungku.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini. Penulis yakin dan percaya bahwa karena karunia-Nya maka penulis mampu dan dapat berpikir dengan baik, sehingga dapat mewujudkan karya penulisan yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa Skripsi yang berjudul : “ **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Penganiayaan Berat Yang Mnegakibatkan Kematian**” dalam proses penyelesaiannya, penulis melibatkan banyak pihak yang tulus ikhlas membantu dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitiannya telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
3. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, petugas perpustakaan dan karyawan kampus yang telah

membantu penulis dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan maupun pelayanan fasilitas kampus baik secara langsung atau tidak langsung.

4. Bapak Moh. Lutfi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta atas izin penelitian yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Sugiarto, SH. MH. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dengan kemurahan hati dan keikhlasan atas penjelasan-penjelasan sehingga Penulisan Hukum / skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ayah dan Ibuku yang dengan setia dan cinta telah memberikan doa, dan dukungan moral maupun materi dari awal hingga selesainya Penulisan Hukum/Skripsi ini. Aku bersyukur menjadi putra mu, yang tidak pernah lelah membesarkan aku, aku ingin membuat Ayah dan Ibu bangga melihat aku suatu saat nanti.
7. Alm. Opa Yan Lein D'ornay, Almh. Oma Clara D'ornay, Nenek Ema dan Nenek Apa yang selalu membantu, mendukung dan menemani sehingga Penulisan Hukum/Skripsi dapat terselesaikan.
8. Alm. Kakung Sumadyono dan Eyang Putri Sumadyono termakasih atas perhatian dan dukungannya sehingga penulis menjadi lebih semangat dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
9. Dadi Berti, Dadi Piet, Mami Nona dan Mami Ci terimakasih juga atas dukungan dan doanya.
10. Untuk orang yang aku sayangi dan aku cintai (Ade N, Ayu dan Nadia. P), terimakasih atas waktu, cinta, dukungan dan perhatiannya serta mau bertukar pikiran dalam penulisan hukum / skripsi ini.

11. Teman-teman angkatan 2005 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Teman-Teman KKN Kulon progo Padukuhan Depok IV, Teman-teman G2community Yogyakarta, Teman-teman PERKURAY, Teman-teman SMITH, terimakasih atas persahabatan, bantuan, dan, dukungannya.
12. Pak Priyambodo dan Ibu Dukuh Padukuhan Depok IV kecamatan panjatan kabupaten kulon progo, teimakasih atas perhatian dan dukungannya.
13. Kakak aston, paul, ari wibowo, ferdy moat, pache jack, david sintong, joseph, deka, sinta, galih, krisna, sulis, hesti, afra, Thomas.N, Agus Hutabarat, Henok, dan Ega, terimakasih atas persahabatan, bantuan dan dukungannya.

Penulisan Hukum / Skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya melengkapi dan membangun agar Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan.

Yogyakarta, 27 januari 2011

Penulis

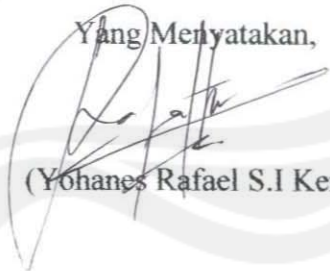
(Yohanes Rafael S.I Keraf)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 januari 2011

Yang Menyatakan,


(Yohanes Rafael S.I Keraf)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRACT.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penulisan.....	6
F. Batasan Konsep	6
G. Metode Penelitian.....	7
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	9

BAB II : PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN

BERAT YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN.....	11
A. Putusan Hakim Dalam Peradilan Pidana	11
1. Tinjauan Tentang Hakim	11
a. Pengertian Hakim	11
b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Hakim.....	13
c. Bentuk-bentuk Putusan Hakim.....	18
2. Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Pidana	21
a. Sistem Pembuktian Pada Hukum Acara Pidana.....	21
b. Pemeriksaan Surat Dakwaan.....	23
c. Pemeriksaan Saksi dan Tersangka	27
d. Pemeriksaan Alat-alat Bukti	30
B. Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penganiayaan	
Berat Yang Mengakibatkan Kematian	32
1. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Berat	32
a. Pengertian Penganiayaan.....	32
b. Unsur-unsur Penganiayaan	33
c. Jenis-jenis Penganiayaan.....	36
2. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pelaku Penganiayaan	
Berat Yang Mengakibatkan Kematian	40
a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis	44
b. Pertimbangan yang Bersifat Nonyuridis	47

C. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian	48
1. Putusan Nomor: 130/Pid.B/2006/PN.YK	48
2. Putusan Nomor: 373/Pid.B/2010/PN.SLMN	52
3. Analisis Putusan Hakim	57
	Halaman
BAB III : PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRACT

Curentelly the crime which causes fidgetiness in society tend to increasi. One of them is cruel mistreatment that causes any mortality. Thus it needs certain management for the cruel mistreatment crime that causes any mortality. Thus it can depress the level of mistreatment crime which causes mortality, i.e. by sentencing firm punishment to the perpetrator of this crime. However in sentencing a punishment, a judge should consider various matters, e.g. motives, methods, means or efforts of mistreatment and effect and impact resulted from this crime. It is purposed in order the judge comprehend on the matter mad heavy and light before sentencing a fair verdict to both parties. In sentencing a verdict, the jugde is demanded to consider legal certainty to perpetrator relating to his status as well as the purpose of imprisonment to the perpetrator , corrective and educative purpose. In addition, by the existence of this imprisonment hopefully it can return the balance in society which had been unstable by reason of cruel mistreatment crime which causes any mortality. Thus, in addition of emerging the worry effect, the punishment to give by the judge to the prepetrator ot cruel mistreatment crime which causes any mortality stated in verdict, the judge should also give consideration in order can decrease the criminal rate of cruel mistreatment which causes any mortality. Even more, cruel mistreatment crime which causes which causes mortality will vanish after all.

Keywords: Mistreatment, Judgment, Verdict, Judge.